



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/76/BKPSDM/2025

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi dan Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang....

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran

2025 (Berita....

2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 74);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: B/800/013/BPKSDM-MP/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 Hal: Persetujuan Koreksi Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) memberikan pertimbangan untuk mutasi, promosi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional;
- 2) memberikan pertimbangan dalam kenaikan pangkat istimewa PNS; dan
- 3) menyampaikan hasil pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Panitia dengan tugasnya sebagai berikut :

- 1) menyiapkan dan menyusun bahan rapat yang diperlukan;
- 2) mengumpulkan dan mengolah data terkait dengan kelancaran tugas;
- 3) memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
- 4) merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
- 5) menyiapkan bahan keperluan rapat;
- 6) menyusun acara rapat;
- 7) menghimpun surat-surat/dokumen;
- 8) membuat notulen rapat; dan
- 9) mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi.

KEEMPAT : Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana peraturan perundang undangan selama 12 (dua belas) bulan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu,....

Bumbu, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/76/BKPSDM/2025
TENTANG
TIM PENILAI NILAI KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

No	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
7.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Inspektur Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/76/BKPSDM/2025
TENTANG
TIM PENILAI NILAI KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Budi Setiawan, S.Kom	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Ketua
2.	Misdi Saifullah, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Wakil Ketua
3.	M. Syarif Hidayat, SH	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
4.	Dia Yusnida, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Yanti Effendi, SAP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Sayyidah, SIP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Hariyadi, S.STP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Rahma Wiguna, S.Tr.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Muhammad Risky Rahman, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
10.	Fazri Rahmadani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
11.	Melly Nurkhayati, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Agustiarni, S.Pd.I	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Enny Tricahyani, S.Si.T	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR